

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers adalah : lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Berbicara dunia pers menjadi hal menarik untuk mengkaji dan memahami karena erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, baik melalui media cetak ataupun media elektronik, hak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tentu menjadi hal dasar dan saling berhubungan.

Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat, karena apa yang dituangkan dalam

¹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di manapun pers berada.²

Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.³

Pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol social. Pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Konstitusi dipandang sebagai dasar dari kehidupan ketatanegaraan yang secara normatif dijadikan pedoman dan selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan lebih rendah. Sedangkan dalam konteks sosiologis, pers juga dapat dipandang sebagai satu sistem atau yang lebih tepat sistem pers merupakan bagian dari sistem komunikasi. Sementara sistem komunikasi itu merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan. Eksistensi pers itu tidak terlepas dari berbagai nilai yang ada di masyarakat yang bersangkutan.

² Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, Cct. I, 2006), 1.

³ *Ibid.*, 2.

Munculnya pers sebagai media informasi dan komunikasi serta media pembentukan opini tersebut tidak semata sebagai refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.⁴ Sehubungan dengan masalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat menurut Samsul Wahidin, harus diimbangi dengan eksistensi hak untuk berbeda pendapat (*right to dissent*).⁵ Hal ini sejalan dengan semakin transparansinya era keterbukaan, semakin deras pula tuntutan untuk pemenuhan hak asasi baik yang bersifat individual (*individual rights*) maupun hak yang bersifat sosial (*social rights*). Di antara hak sosial yang bersifat asasi itu adalah hak untuk berbeda pendapat (*the right to dissent*).

Hak untuk berbeda pendapat (*the right to dissent*) termasuk hak yang amat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya legalitas dalam bentuk peraturan yang secara eksplisit juga merefleksikan hak ini. Secara sederhana, pengakuan adanya hak untuk berbeda pendapat ini mengharuskan pihak pemegang kekuasaan (*power*) untuk membuka diri dan siap menerima berbagai masukan dan kritik dari pihak lain. Hendaknya kritik yang di sampingkan tidak diartikan sebagai upaya perseorangan terhadap kewibawaan dan kemapaman.⁶

Namun secara lebih mendasar pers adalah sarana pemenuhan hajat manusia untuk berdialog, saling menyampaikan pesan dengan sesamanya.⁷ Di

⁴ *Ibid.*, 45.

⁵ *Ibid.*, 68.

⁶ *Ibid.*, 72.

⁷ Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1987), 4.

Indonesia, dari kebebasan yang disebutkan diatas juga membawa konsekuensi urgensinya keberadaan hak untuk tahu (*right to know*) dan hak untuk memperoleh informasi (*right to information*). Di antara wujudnya adalah hidup dan berkembangnya pers.

Kebebasan itu harus senantiasa dibarengi dengan tanggung jawab. Apalagi jika dihadapkan kepada kebebasan dalam arti sosial. Kebebasan dalam arti ini mengharuskan seseorang untuk melakukan tindakan dengan memperhatikan kebebasan orang lain yang juga mempunyai hal yang sama. Dengan demikian pada dasarnya, kebebasan itu harus dimaknai secara kontekstualitas dan ada batasan tertentu khususnya dalam hidup bermasyarakat. Batas-batas tersebut bukannya untuk mengurangi atau menghilangkan kebebasan itu sendiri melainkan justru untuk menatahidupkan manusia dalam masyarakat agar masing-masing pribadi dapat mengenyam haknya. Sebab pada hakikatnya kebebasan bukan berarti berbuat sekendak hati melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia pada umumnya.

Pola hubungan yang harus dijadikan pegangan oleh pers dan masyarakat adalah sama dengan yang diisyaratkan dalam kaitan dengan pemerintah. Yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab (*free and responsible press*). Konsepsi demikian dalam penjabarannya berbeda antara satu negara dengan negara lain.⁸

⁸ *Ibid.*, 209.

Berhadapan dengan masyarakat tentu tidak dikehendaki munculnya kekuatan yang bersifat destruktif dari pers sehingga menjadi tiran yang menginjak-nginjak hak publik.

Apabila terjadi suatu permasalahan antara masyarakat dan media pers terkait pemberitaan pers maka masyarakat dapat memanfaatkan dewan pers untuk tempat mengadu. Karena sejauh dewan pers mampu bersikap profesional dan independen dalam melayani dan membantu masyarakat dan praktisi pers dalam proses percepatan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan.

Selain itu, masalahnya juga apakah laporan yang masuk itu sudah valid dan diterima begitu saja oleh dewan pers tanpa melakukan seleksi. Bukan mustahil, dari sekian laporan yang masuk ada yang bersifat fiktif, fitnah, atau berbau persaingan bisnis pers, pribadi atau politik. Dengan kata lain, masalahnya berpulang kepada status dan kapasitas dewan untuk berperan sebagai sarana yang efektif dalam mendukung lahirnya kemerdekaan pers yang tetap berada di jalur etika profesi jurnalistik sehingga tidak merugikan kepentingan publik dan pers itu sendiri. Dalam hal ini, dewan pers diharapkan mampu berperan menjadi polisi yang mengawasi pelaksanaan kode etik profesi jurnalistik, tetapi ia juga harus mampu menjadi instrumen *Alternative Dispute Resolution* yang bijak dan dapat diterima dan dipercaya oleh semua pihak yang bersengketa dalam kasus pemberitaan pers.⁹

⁹ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), 109.

Berbicara tentang kemampuan peranan yang diharapkan pada dewan pers, tentu erat kaitanya dengan eksistensi yuridis dan realitas sosiologis lembaga tersebut. Untuk mengetahui tentang dewan pers, dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3, UU No. 40 Tahun 1999, yang menyatakan¹⁰ :

1. *Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.*
2. *Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :*
 - a. *Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.*
 - b. *Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.*
 - c. *Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.*
 - d. *Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.*
 - e. *Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.*
 - f. *Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.*
 - g. *Mendata perusahaan pers.*
3. *Anggota Dewan Pers terdiri dari :*
 - a. *wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;*
 - b. *pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;*
 - c. *tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;*

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 di atas, peran utama dewan pers bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pelindung dan kemerdekaan pers. Dan jika tidak ada kepercayaan terhadap peran dewan pers sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan media pers maka ada dua

¹⁰ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan pers yakni¹¹ :

1. Bagi yang tidak mampu secara finansial akan diam atau melakukan kekerasan terhadap praktisi pers. Sebab proses hukum di pengadilan selain memerlukan waktu yang lama juga biaya yang besar.
2. Bagi yang mampu secara keuangan mungkin akan memilih jalur hukum ke pengadilan sekalipun dengan waktu lama dan biaya besar.

Sedangkan dalam UU No 40 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya salah satu fungsi dewan pers adalah menerima dan memproses pengaduan masyarakat menyangkut materi karya jurnalistik. Intrinsik dalam fungsi pengaduan tersebut adalah menilai penerapan kode etik jurnalistik dan membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers.

Meskipun pengaduan ke dewan pers beragam, pengaduan yang sebenarnya lazim ditangani atau diproses oleh dewan pers adalah yang terkait dengan karya jurnalistik, yaitu pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan pers, yang diduga telah melanggar etika meliputi : berita, laporan, editorial, gambar (foto, ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan oleh media pers. Pengaduan dalam kategori lainnya hanya akan disinggung sebagai informasi tambahan.¹²

¹¹ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia* , 105.

¹² Lukas Luwarso *et al*, *Mengelola Kebebasan Pers*, (Jakarta : Dewan Pers, 2008), 93-94.

Dalam menangani pengaduan, secara prinsip dewan pers melakukan mediasi agar tercapai penyelesaian yang dapat diterima pihak pengadu dan yang diadukan. Seringkali pengaduan dapat diselesaikan secara baik, pihak-pihak yang bertikai menerima dan mengikuti keputusan dewan pers, namun penyelesaian pengaduan adakalanya tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Terkait mekanisme dari penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yakni : hak Jawab, hak Koreksi, dan melibatkan Dewan Pers sebagai mediator.¹³

Apabila melalui Dewan Pers tidak dapat menemukan titik terang, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Sedangkan dalam perspektif Islam penyelesaian persengketaan bisa diistilahkan dengan *tahkīm* yang mana dapat disepadankan dengan arbitrase. *Tahkīm* berasal dari kata kerja *ḥakkama*. Secara etimologi itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian terminologisnya.¹⁴ Berbagai redaksi terdapat dalam buku-buku fikih dalam mendefinisikan *tahkīm*, misalnya Abu Al-‘Ainain Abdul Fattah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qaḍā wa al-īsbāt fī al-fiqh Islāmī* mendefinisikan *tahkīm* adalah bersandarnya dua orang yang

¹³ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 42.

¹⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 43.

bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

Peradilan telah dikenal dan diadakan sejak dahulu karena merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tegak tanpa adanya peradilan. Ia adalah suatu tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, karena di dalam peradilan itu terkandung amar makruf nahi mungkar, menyampaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya dan menghalangi orang yang zalim dari berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum.

Menghadapi persengketaan dan perselisihan dalam sektor perdata khususnya perdagangan tersebut, tanpanya lembaga peradilan tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan tempat penyelesaian sengketa. Maka peranan ini yakni lembaga *tahkīm* sektor komersial semakin penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena itu, tidak mengherankan jikalau lembaga arbitrase tumbuh pesat.

Sesungguhnya, dalam sejarah perjalanan penyelenggaraan peradilan dalam naungan kekuasaan politik Islam, telah dikenal adanya beberapa lembaga di samping peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat. Salah satu lembaga dimaksud adalah lembaga *tahkīm*.

Pendekatan penyelesaian yang digunakan dalam lembaga *tahkīm* ini sarat dengan nuansa kekeluargaan, sehingga tidak mengenal pihak-pihak dalam posisi menang atau kalah (lebih-lebih jika yang menang jadi arang dan yang

kalah jadi debu). Karena itu, keberadaan lembaga ini sangat membantu tugas-tugas pengadilan, bahkan dapat menjadi lembaga alternatif.¹⁵

Di dalam syari'at Islam, dasar hukum yang membenarkan lembaga *tahkīm* ialah firman Allah dalam Q. S. An-Nisa' ayat : 35 yang berbunyi :

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : ”Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (Q. S. An-Nisa, ayat : 35)¹⁶

Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hakam dalam ayat ini adalah juru damai di antara kedua suami istri yang bersengketa tersebut. Namun demikian, walaupun yang disebutkan dalam ayat ini juru damai terhadap persengketaan suami istri, tentunya dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam persengketaan bidang-bidang lain (seperti bidang ekonomi). Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan penafsiran analogi atau kias.¹⁷

¹⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor : PT. Ghalia Indonesia, 2011), 16.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hilal, 2010), 84.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 186.

Selain itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i diceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Abu Syureih (yang sering juga dipanggil dengan Abu *Hakam*) yakni yang berbunyi¹⁸:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَالِدِ؟» قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السُّلْسَلَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ تُسْتَرَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ»

Dari Hani', bahwa ketika ia berkunjung kepada Rasulullah SAW bersama kaumnya, Beliau mendengar mereka menjulukinya Abul Hakam. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Sesungguhnya Allah-lah Sang Penentu (hakim) itu dan hanya kepada-Nya hukum itu ditentukan. Mengapa engkau dijuluki Abul Hakam?" Ia menjawab, "Sesungguhnya jika kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka mendatangiku dan aku memberikan putusan (hukum)ku terhadap masalah di antara mereka dan mereka menerimanya." Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah baiknya ini! Apakah engkau tidak mempunyai anak?" Ia menjawab, "Aku mempunyai anak bernama Syuraih, Muslim, dan Abdullah." Beliau bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling tua?" Ia menjawab, "Syuraih." Beliau berkata, "Maka engkau adalah Abu Syuraih." Abu Daud berkata, "Syuraih adalah orang yang menghilangkan garis keturunan dan ia termasuk orang yang memasuki Tustar." Abu Daud juga berkata, "Sampai kepadaku (sebuah riwayat) bahwa Syuraih menghancurkan pintu Tustar dan masuk melalui Sirb.

Pengakuan dan sanjungan Rasulullah saw. atas perbuatan Abu Syureih yang bukan hakim negara itu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerjemah : Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Buku 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 366-367.

tahkīm memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga hal itu dapat dijadikan sandaran atas keabsahan hakam sebagai juru damai yang dapat menyelesaikan sengketa.

Ini semua menunjukkan, bahwa dalam Islam membenarkan lembaga *tahkīm* ini. Jika ditinjau dari segi akal, dapat pula kita terima *tahkīm* ini karena orang-orang menyerahkan perkaranya kepada hakam yang mempunyai kewenangan terhadap dirinya sendiri.¹⁹ Dengan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwasannya lembaga *tahkīm* itu dipercayai dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai sumber hukum Islam.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang *hakam* atau *muḥakkam* yang berhak menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan oleh para pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, di mana ia (persorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Satu hal yang menjadi tujuan utama praktek *tahkīm* adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* adalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang dapat didamaikan seperti sengketa-sengketa yang

¹⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 83.

²⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2012), 194.

menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan, oleh sebab itu penyelesaian melalui *tahkīm* adalah penyelesaian dengan menggunakan perdamaian melalui musyawarah.²¹

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui *tahkīm* ini, dilakukan oleh para *hakam*. Mereka akan mewakili kepentingan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan suatu solusi atas sengketa yang terjadi dan solusi itu dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan tidak membawanya ke pengadilan.

Akan tetapi, apabila penyelesaian sengketa melalui lembaga *tahkīm* tetap tidak menemukan titik terang atau salah satu dari pihak yang bersengketa tidak mau menerima hasil dari perdamaian tersebut, maka penyelesaian dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian : ***“Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat dan Media Pers Menurut UU NO. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Fiqh Siyāsah”***.

²¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, “Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam : Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang”, dalam jurnal : *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II (Juli-Desember, 2011), 1440.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Peran dewan pers dalam menyelesaikan sengketa.
2. *Fiqh Siyāṣah* mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam berbagai permasalahan.
3. Deskripsi penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.
4. Perspektif *Fiqh Siyāṣah* terhadap penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian penulis membatasi masalah terkait: penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers perspektif *Fiqh Siyāṣah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers ?

2. Bagaimanakah tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers ?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, sejauh penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syari'ah belum ada yang membahas tentang: *Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat dan Media Pers Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Fiqh Siyāsah*. Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema antara lain:

1. Skripsi dengan judul *“Dualisme Penanganan Delik Pers dengan Menggunakan KUHP dan UU Pers dalam Perspektif Hukum Islam”* Tahun 2006, yang ditulis oleh Hermansyah, jurusan SJ (siyasah jinayah). Dalam karyanya yang dimuat ini menjelaskan tentang penanganan terkait delik pers yang dapat diselesaikan dengan menggunakan UU Pers maupun KUHP.²²
2. Skripsi dengan judul *“Delik Pers Menurut KUHP dan Hukum Islam”* Tahun 1996, yang ditulis oleh Umar Faruk, jurusan MJ (muamalah jinayah). Dalam

²² Hermansyah, *Dualisme Penanganan Delik Pers dengan Menggunakan KUHP dan UU Pers dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya : Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006).

karyanya yang dimuat dijelaskan tentang membandingkan delik pers menurut KUHP dan Hukum Islam.²³

Adapun penelitian dalam skripsi ini, menitik fokuskan terhadap penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers perspektif *Fiqh Siyāsah*.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditempuh melalui dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

²³ Umar Faruk, *Delik Pers Menurut KUHP dan Hukum Islam*, (Surabaya : Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1996).

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum, sehingga dapat bermanfaat bagi praktisi hukum baik dalam hukum positif maupun *Fiqh Siyāṣah*.

2. Aspek Terapan/ Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa baik itu terhadap masyarakat dan media pers atau lainnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variabel yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Sengketa adalah : masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
2. Masyarakat adalah : sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama dan saling tergantung antara satu dengan yang lain.

3. Media Pers adalah : lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁴
4. *Fiqh Siyāsah* adalah suatu ilmu yang mengatur urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat, yang mana terkait dengan lembaga *tahkīm* yakni suatu lembaga yang dapat dipercayai dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai sumber hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana

²⁴ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.²⁵

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan.

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.
- b. *Fiqh Siyāsah* yang terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yakni sumber data yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : al-Qur'an, as-Sunnah dan *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*.
- b. Sumber Data Sekunder meliputi :
 - 1) T. M. Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 1997.

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 68.

- 2) Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006.
- 3) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, 2000.
- 4) Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- 5) Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012.
- 6) A. Rahmat Royadi dan Ngatini, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- 7) Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2011.
- 8) Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- 9) Lukas Luwarso *et all*, *Mengelola Kebebasan Pers*, Jakarta : Dewan Pers, 2008.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁷ Dokumen ini yang diteliti adalah penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999.
- b. Kajian kepustakaan (*bibliography research*) yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencari, menganalisis, membaca tulisan dan buku-buku yang didasarkan atas tulisan-tulisan terbaru dari berbagai ahli serta mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli.²⁸

Jadi penulis mengkaji, mencatat, menukil karya-karya dan tulisan-tulisan tentang penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers yang

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2009), 224.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 217.

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet.II, 2012), 185.

selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers.

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁹:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap semua data-data yang telah diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers perspektif *Fiqh Siyāsah*.³⁰
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis tentang penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers perspektif *Fiqh Siyāsah*.³¹
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers perspektif *Fiqh Siyāsah*.³²

50. ²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996),

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, 72.

³² *Ibid.*

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.³³

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.³⁴ Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan konsep penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,³⁵ yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *Fiqh Siyāsah*.

³³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 11.

³⁴ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

³⁵ M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan.blogspot.com, (13 maret 2003), 1.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab Kesatu: Pendahuluan. Bab ini berisi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini membahas tentang lembaga *taḥkīm*. Pada bab ini berisikan pengertian, dasar hukum, persyaratan menjadi *ḥakam*, kewenangan *taḥkīm*, fungsi dan tugas *taḥkīm*, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Fiqh Siyāsah* dapat melalui lembaga *taḥkīm* serta melalui pengadilan (*Qadhā*).

Bab Ketiga : Memuat Dewan Pers sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pers meliputi pengertian dewan pers, dasar hukum dewan pers, persyaratan menjadi dewan pers, kewenangan dewan pers dan tugas pokok dan fungsi dewan pers. Dan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers meliputi hak jawab, hak

koreksi, dan melibatkan dewan pers sebagai mediator serta melalui pengadilan (ajudikasi).

Bab Keempat : Analisis merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan analisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*.

Bab Kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sarannya.